IMPLIKASI HUKUM SURAT DAKWAAN YANG TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP DALAM PERKARA PIDANA

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

AGUNG WAHYU RIYANTO

02011381419344

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: AGUNG WAHYU RIYANTO
NIM	: 02011381419344
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

IMPLIKASI HUKUM SURAT DAKWAAN YANG TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP DALAM PERKARA PIDANA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H	**Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.**
NIP.195412141981031002	**NIP. 196509181991022001**

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Agung Wahyu Riyanto
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419344
Tempat Tanggal Lahir	: Palembang, 14 Oktober 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublisasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METERAI TEMPEL
9F01AAFF080226282
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Palembang, 2018

Agung Wahyu Riyanto
NIM 02011381419344

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Barang siapa bertaqwa kepada Allah maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, sesungguhnya Allah (bebas) melaksanakan kehendak-Nya, dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya. ”

(Q.S . Ath-Thalaq : 2-3)

Skripsi ini dipersembahkan kepada

- **ALLAH SWT dan Rasulullah SAW**
- **Orang tua tercinta**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum**
- **Adikku**
- **Sahabat dan Penyemangatku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat beserta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " **Implikasi Hukum Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas Dan Lengkap Dalam Perkara Pidana**" yang mana bahwa skripsi ini dijadikan sebagai persyaratan untuk menyandang gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat ataupun materinya maka penulis berkenan untuk menerima kritik dan saran yang diberikan kepada penulis yang nantinya menjadi bekal untuk penulis bisa menambah wawasan yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis ucapan terimakasih , penulis berharap nantinya skripsi ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum serta berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Juni 2018

Agung Wahyu Riyanto

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini didukung oleh bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat serta support moral yang luar biasa, maka oleh karena itu izinkan penulis untuk mengucapkan ucapan terimakasih kepada **:**

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Bambang Hermanto, S.H dan Ibu Sri Astati yang selama masa perkuliahan ini memberikan sarana prasarana fasilitas serta dukungan moral yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada adikku Dwi Anggun Pangestu.
2. Bapak Dr. Febrian., S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan atau arahan selama masa berkuliah.

7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan tentang materi skripsi sehingga mempermudah penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu bagi penulis
10. Seluruh staff Fakultas Hukum yang telah memperlancar semua urusan perkuliahan terkhusus bagian akademik dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Penyemangat serta motivator terbaik Fitri Rahma Febriana, S.H terimakasih selalu menjadi partner yang setia menemani, meluangkan waktu, selalu mensupport dan doa terbaik bisa sukses bersama.
12. Para Sahabat tergokil Risca Fitriani S.H, Jimly Ashiddiqie S.H
13. Para sahabat seperjuangan kuliah Ajeng S.H, Ulik S.H, Ikik S.H, Stepano S.H, Awik S.H, Thariq S.H, Crishto S.H
14. Teman-Teman PLKH kelas G dan terspesial team G2
15. Mba dan kakak-kakak di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan yang telah memberikan ilmu dimasa Kuliah Kerja Lapangan, Kak

Astra, Kak Rico, Kak Eko, Kak Vishnu, Kak Agung, Kak Arif, Kak Wega, Mba Winda, Mba Niak, Mba Rahmah, Mba Ulin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB 1. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 10

F. Kerangka Teori 11

G. Metode Penelitian 17

1) Tipe Penelitian 17

2) Metode Pendekatan 18

3) Sumber Bahan Hukum 18

4) Teknik Pengumpulan Bahan hokum 20

5) Teknik Analisis Bahan Hukum 20

6) Teknik Penarikan Kesimpulan 21

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 22

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN 22

1. Pengertian Kejaksaan 22

2. Jaksa, Penuntut Umum, Penuntutan 25

3. Asas-asas Penuntutan 28

4. Prapenuntutan 30

5. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI 31

B. TINJAUAN UMUM TETANG SURAT DAKWAAN 36

1. Surat Dakwaan 36

2. Fungsi Surat Dakwaan 39

3. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan 42

4. Syarat-Syarat Surat Dakwaan 42

5. Perubahan Surat Dakwaan 45

6. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan 46

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 51

A. Implikasi Hukum Yang Terdapat Pada Suatu Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap Dalam Suatu Perkara Pidana.....51

B. Batasan-Batasan Dari Suatu Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas, Dan Lengkap 70

BAB IV PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implikai Hukum Surat Dakwaan yang Tidak Cermat Jelas dan Lengkap Dalam Perkara Pidana, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia terbagi menjadi berbagai bidang yaitu dibidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan kegiatan di bidang ketertiban dan ketentraman umum namun terkhusus dibidang pidana yakni berdasarkan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan mengenai tugas dan wewenang itu sendiri dan dapat ditemukan salah satu tugas dan wewenang tersebut adalah membuat surat dakwaan. Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif, tujuan penelitian skirpsi ini yaitu untuk mengetahui implikasi hukum yang terdapat dalam surat dakwaan yang tidak cermat jelas dan lengkap beserta batasan-batasan dari suatu surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap. Tercantum pada Pasal 143 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian yang cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan maka jika syarat tersebut tidak sempurna dengan demikian dikatakan tidak memenuhi syarat materil yaing artinya implikasi hukum suatu surat dakwaan adalah batal demi hukum kemudian terdapat berbagai macam batasan-batasan yang dikemukan oleh para ahli namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai saat ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan-batasan dari surat dakwaan tersebut, agar dakwaan memenuhi syarat yang telah ditentukan maka sebaiknya penuntut umum lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan.

Kata Kunci : ***Kejaksaan, Surat Dakwaan,Penuntut Umum***

Palembang, 2018

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H	Dr.H.j Nasriana, S.H.,M.Hum
NIP 195412141981031003	NIP 196509181991022001

Ketua Bagian

Dr.H.j Nasriana, S.H.,M.Hum

NIP 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penegakan hukum, tugas dan wewenang dari kejaksaan tersebut antara lain meliputi bidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan kegiatan di bidang ketertiban dan ketentraman umum.[1]

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 di bidang Pidana ditegaskan bahwa:

a. Melakukan penuntutan.
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

[1] Ruslan Renggong, *Hukum Acara pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 215.

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penuntut Umum ialah instansi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penuntutan dan juga melakukan putusan dan penetapan pengadilan. Adapun wewenang utama yang dilakukan penuntutan umum yakni melakukan tindakan penuntutan. Tindakan penuntutan terdapat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP.[2]

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ketingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi sebelum menginjak kepada taraf proses pelimpahan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum, jika sudah cukup sempurna barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu, sebelum

[2] Pasal 1 butir 7 KUHAP berbunyi "*tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dan berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam kuhap dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan*"

sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan Surat Dakwaan.[3]

Selain mempersiapkan surat dakwaan tersebut adapun wewenang penuntut umum dalam proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 14 KUHAP antara lain:

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
d. Membuat surat dakwaan.
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
g. Melakukan penuntutan.
h. Menutup perkara demi kepentingan umum.
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini.
j. Melaksanakan penetapan hakim

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian

[3] M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm. 386.

tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat mana yang menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.[4]

Guna lebih memahami definisi surat dakwaan tersebut, dikemukakan definisi menurut beberapa para sarjana. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. A. Karim Nasution menyatakan sebagai berikut : "tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman"
2. A. Soetomo merumuskan surat dakwaan sebagai berikut : "Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal tertentu dari Undang-Undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang

[4] Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan fungsi dan permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 43.

didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut."[5]

Dalam menyusun surat dakwaan, isi dari surat dakwaan haruslah memenuhi syarat-syarat, yakni berupa syarat formil dan syarat materil. Syarat tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 143 Ayat 2 KUHAP berbunyi:

"Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tanggal, agama dan pekerjaan tersangka.
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Guna lebih memahami isi Pasal 143 Ayat 2 huruf (b) tersebut dapat diuraikan lebih jelas lagi maksud dari uraian cermat, jelas dan lengkap tersebut,berhubung didalam Undang-Undang tidak menjelaskan secara jelas apa konsep cermat, jelas dan lengkap, maka dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung R.I. 1985: 14-16, dirumuskan pengertian cermat jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan cermat adalah: ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat

[5]*Ibid.*, hlm. 44.

dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kadaluarsa dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan.[6]

Yang dimaksud dengan jelas adalah: jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali mempadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lainnya yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.[7]

Yang dimaksud dengan lengkap: uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.[8]

---

[6]*Ibid.*, hlm. 52.
[7]*Ibid.*, hlm. 53.
[8]*Ibid.*,

A.Soetomo mengemukakan pengertian cermat, jelas, dan lengkap yaitu sebagai berikut: “Dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau Pasal-Pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari Pasal yang dilanggar tersebut. Surat dakwaan memang harus jelas, untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan tersebut atas dirinya. Di dalam menyusun surat dakwaan, dikatakan lengkap jika uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur Pasal yang bersangkutan tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada yang tercecer.[9]

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas tampak mudah untuk dipahami apabila mempelajari secara teori saja. Namun bila dipertanyakan kembali bagaimana jika bentuk dari suatu surat dakwaan tersebut tidak cermat jelas dan lengkap, masih banyak para praktisi hukum yang belum lancar untuk menjawabnya, meskipun KUHAP sendiri sudah berjalan hampir selama dasawarsa.[10]

---

[9] *Ibid.*, hlm.53.

[10] Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm. 47.

Kesulitan yang dihadapi dalam praktek bagi penuntut umum dan hakim adalah untuk menentukan ukuran sampai sejauh mana bentuk uraian, batasan batasan dan implikasi dari surat dakwaan yang tidak cermat jelas dan lengkap.

Dari penjelasan diatas maka penulis bemaksud untuk mengkaji tentang permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul:

“IMPLIKASI HUKUM SURAT DAKWAAN YANG TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP DALAM PERKARA PIDANA”

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka diperlukan adanya suatu permasalahan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis akan membahas dan meneliti suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah implikasi hukum yang terdapat pada suatu surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam suatu perkara pidana?
2. Apa saja yang menjadi batasan-batasan dari suatu surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam suatu perkara pidana?

B. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, penulis bukan hanya menyusun skripsi ini bertujuan untuk menjadikan skripsi menjadi bagian dari suatu karya ilmiah saja, adapun tujuan lain dari skripsi ini dibuat, yaitu :

1. Mengetahui implikasi hukum yang terdapat dalam surat dakwaan yang tidak cermat jelas dan lengkap tersebut.
2. Mengetahui batasan-batasan dari suatu surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap tersebut.

Dari tujuan tersebut agar penulis dapat membuat suatu surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap sehingga tidak menimbulkan dampak yang terjadi pada surat dakwaan tersebut.

C. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai yang baik ataupun mempunyai suatu tujuan yang jelas apabila penelitian/skripsi tersebut dapat memberikan suatu manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat yang menjadi tujuan dalam pembuatan skripsi ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis : hasil dari suatu penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan khususnya dibidang hukum acara pidana, terutama tentang arti fungsi dan perana suatu surat dakwaan dalam proses pemeriksaan di pengadilan.
2. Manfaat Praktis : agar dapat menambahkan pengetahuan serta dapat memberikan masukan secara teoritis dalam membuat surat dakwaan.

D. Ruang Lingkup

Dalam judul skripsi yang penulis buat, ruang lingkup permasalahan judul yang akan dibahas yang mempunyai batasan yakni menitik beratkan mengenai Implikasi Penyusunan Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap Dalam Perkara

Pidana, dan juga tidak menutup kemungkinan jika penulis menyinggung hal-hal lin yang akan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembuatan Surat dakwaan

Pengertian surat dakwaan ini tidak dirumuskan didalam perundang-undangan, sehingga diikuti saja kebiasaan praktek dan jurisprudensi. Namun demikian Mr.I.A. NADERBURG, yang juga dikutip oleh A. KARIM NASUTION mengatakan bahwa :"Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemerikaan hakim. Memang pemeriksan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Sebab itu terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, dan juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut didalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum, karena tindak pidana yang pada pokonya sama. Jika tindak pidana tersebut telah terjadi secara laindaripada yang telah dinyatakan".[11]

[11]A. Hamzah & Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 17.

Adapun fungsi dari surat dakwaan berkaitan dalam proses pidana antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut, dan tahap selanjutnya surat dakwaan menjadi dasar pembuktian atau pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan ahirnya merupakan dasar upaya hukum.
2. Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
3. Bagi terdakwa/penasihat hukum surat dakwaan adalah dasar untuk mempersiapkan pembelaan dn oleh karena itu surat dakwaan harus disusun secara cermat jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan maka merugikan hak pembelaan terdakwa.[12]

[12]Harun M. Husein, *Op.Cit*, hlm. 94.

Adapun teknik dari pembuatan surat dakwaan, yaitu :

a. Pemilihan Bentuk

Memilih bentuk dakwaan yang sesuai dengan bentuk/corak tindak pidana yang terungkap sebagai hasil penyidikan, ialah hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai penyusunan surat dakwaan. Pemilihan bentuk/sistematik yang tepat sesuai dengan bentuk/corak tindak pidana yang akan didakwakan adalah sangat penting. Kesalahan penerapan bentuk surat dakwaan dengan bentuk/corak tindak pidana yang didakwakan dapat menyebabkan surat dakwaan kabur/samar-samar (*Obscuur libel*). Dakwaan yang kabur/samar-samar, sesuai dengan yurisprudensi yang telah diketengahkan terdahulu adalah batal demi hukum.[13]

b. Teknis Redaksional

Cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan tindak pidana yang dilanggar,

sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

[13]*Ibid.*,hlm. 106.

Perumusan yang dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat yang efektif.[14]

Ada beberapa bentuk dari surat dakwaan yaitu :

- Dakwaan tunggal : surat dakwan yang disusun secara tunggal jika seseorang atau lebih terdakwa melakukan hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, karena lalainya menyebabkan matinya orang, contohnya pada pasal 359 KUHP, pencurian pasal 362 KUHP, penyusunan dakwaan tunggal tersebut berdasarkan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya karena penuntut umum hanya memfokuskan pada satu permasalahan saja.
- Dakwaan Alternatif : dakwaan ini disebut juga dakwaan pilihan, penyusunan surat dakwaan alternatif dengan cara dibuatkan beberapa dakwaan tetapi perbuatannya hanya satu saja, penuntut umum membuat dakwaan ini pada saat terjadi keraguan menerapkan Pasal yang mana dari perbuatan yang

[14]https://kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE-004-JA-11-1993.pdf , diakses tanggal 14 Februari 2018, pukul 13. 15 WIB.

dilakukan terdakwa paling tepat atas kesalahannya. Dakwaan alternatif ini masing-masing dakwaan akan mengecualikan satu sama lain. Hakim akanmemilih salah satu dakwaan yang didakwakan terbukti menurut keyakinannya. Hakim bebas memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti tanpa memeriksa dan memutuskan dakwaan lainnya.

- Dakwaan Subsidiair : dakwaan ini disusun secara primair, subsidair, meer subsidiair (lebih subsidiair) atau terutama penggantinya, penggantinya lagi dan seterusnya. Dimulai dari yang terberat, lebih ringan dan seterusnya. Hakim juga akan memeriksa dakwaan yang terberat terlebih dahulu jika tidak terbukti baru diperiksa yang lebih ringan. Dalam diktumnya hakim memutuskan perkara dengan menyebutkan dakwaan mana yang terbukti tetapi hanya salah satu dari dakwaan itu saja yang diputus. Maksudnya jika terbukti dakwaan primer, dakwaan subsidiair dan selanjutnya tidak perlu dicarikan dan diberikan keputusan.
- Dakwaan Kumulatif : dakwaan ini disusun jika seseorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang harus dianggap berdiri sendiri ataupun yang tidak mempunyai kaitan satu sama lainnya. Contohnya jika

> seseorang didakwa melakukan kejahatan pencurian pasal 362 KUHP, membawa juga senjata api tanpa izin atau seseorang yang melakukan kejahatan subversi melakukan pula korupsi dan penyelundupan, dan sebagainya. Jika terjadi hal yang demikian maka terhadap masing-masing kejahatan dibuatkan dakwaannya secara tersendiri dalam sebuah surat dakwaan contohnya dakwaan I subversi, dakwaan II korupsi, dakwaan III penyelundupan, dan seterusnya.[15]

2. Teori Implikasi Penyusunan Surat Dakwaan

Berdasarkan judul yang penulis buat, implikasi dari suatu surat dakwaan apabila surat dakwaan tidak memuat semua unsur yang ditentukan dalam Pasal pidana yang didakwakan atau tidak menyebut tempat dan waktu kejadian atau tidak merinci secara jelas peran dan tindakan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) b jo. Pasal 143 Ayat (3).

Berarti penuntut umum telah salah atau keliru menerapkan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.[16]

> Pasal 143 Ayat (2) berbunyi[17] : penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

---

[15] Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek (penahanan-dakwaan-requisitois*), Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 47.

[16] M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 57.

[17] https://www.kontras.org/uu_ri_ham/Kitab%20Undangundang%20Hukum%20Acara%20Pidana_KUHAP.pdf, diakses tanggal 19 Februari 2018, pukul 12.34 WIB.

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Adapun surat dakwaan yang tidak dapat diterima, didalam KUHAP memang tidak dijelaskan secara jelas kriteria ataupun ukuran terhadap surat dakwaan yang tidak dapat diterima. Namun adapun dasar hukum bagi hakim untuk menolak atau tidak dapat menerima surat dakwaan terdapat dalam Pasal 156 Ayat (1) yang berbunyi :

> "Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwewenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya diberi keputusan"[18]

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.[19]

---

[18] https://www.kontras.org/uu_ri_ham/Kitab%20Undangundang%20Hukum%20Acara%20Pidana_KUHAP.pdf.diakses tanggal 19 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

[19] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya. [20]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta berbagai doktrin-doktrin hukum yang ada. [21]

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[22]

---

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-IX, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014, hlm. 133.

[21] Naskah Akademik, RUU Hukum Acara Perdata yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, , Jakarta: *Raja Grafindo Persada*, 2002, hlm. 61.

a. Bahan Hukum premier : bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Herzien Irlandsch Reglement (H.I.R)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 TENTANG Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder : buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier : petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[23]

[23] Zainudin Ali, *Op.Cit*., hlm. 106.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penyusunan skripsi ini dilakukan penulis dengan cara studi kepustakaan berdasarkan buku-buku, dokumen-dokumen, Undang-Undang yang berhubungan dengan surat dakwaan guna untuk dilakukanya suatu analisis terhadap studi kepustakaan tersebut

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.[24]

Bahan hukum primer yang digunakan berupa buku-buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan surat dakwaan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi dilakukan dengan cara pengeditan data untuk menghindari kesalahan-kesalahan sehingga nantinya dapat di perbaiki. Selanjutnya akan di lakukan pengolahan data dan pengelompokan data guna untuk menganalisis berdasarkan bahan hukum yang ada, kemudian analisis tersebut di uraikan secara sistematis agar dapat menjawab permasalahan sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan.

[24]Zainudin Ali, *Ibid.*, hlm. 107.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada skripsi ini adalah metode deduktif yaitu menarik kesimpulan di mulai dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Teknik penarikan kesimpulan deduktif terbagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Silogisme adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti dengan ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditarik kesimpulan dari kedua hal tersebut.
2. Sebab akibat adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan sebab yang kemudian diikuti dengan akibat untuk memperkuat pernyataan.
3. Akibat sebab adalah penarikan kesimpulan yang diawali oleh akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu pernyataan.[25]

[25]Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit*. hlm. 47.